

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Lingkungan hidup di Indonesia ini yaitu anugerah yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia yang merupakan karunia serta rahmat yang wajib untuk dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap menjadi sumber serta penunjang hidup bagi masyarakat dan bangsa Indonesia serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan hidup merupakan benda, daya dan kondisi yang terdapat di dalam satu tempat atau ruang manusia atau makhluk hidup yang dapat mempengaruhi hidupnya.¹

Ketidakseimbangan terhadap pertumbuhan penduduk dengan bertambahnya produksi pangan inilah yang sangat mempengaruhi keadaan lingkungan hidup karena manusia di dalam kehidupan sehari-harinya diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lingkungan hidup di Indonesia semakin rusak dan semakin berkurang dalam kemampuan produktifitas, sehingga dengan ketidakseimbangan inilah yang dapat terjadi akibat pencemaran lingkungan. Pencemaran sendiri merupakan ketidakharmonisan hubungan yang dilakukan oleh manusia dengan alam yang mana manusia di dalam hidupnya memiliki ketergantungan terhadap pola yang dikonsumsi secara terus menerus. Hal ini dapat meningkatkan jumlah sumber alam dan bumi, potensi dapat terjadi kerusakan atas ketidak seimbangan alam yang dapat menyebabkan bumi ini dapat

¹ H.R Mulyono, *Ilmu Lingkungan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 16.

dijadikan ruang untuk hidup. Sehingga menimbulkan antara konflik terhadap peradaban manusia dan bumi.²

Dari lingkungan hidup, manusia, hewan, dan juga tumbuh-tumbuhan biasa memperoleh daya atau tenaga untuk tumbuh berkembang dan menjalankan aktifitas berkehidupan dalam keberlangsungan pola hidupnya. Manusia mendapatkan kebutuhan inti atau primer. Kebutuhan sekunder atau bahkan guna memenuhi lebih dari kebutuhannya sendiri berupa hasrat atau keinginan personal manusia. Atas dasar lingkungan hidupnya pulalah manusia dapat menuangkan ide dan pola berfikir melalui kreasi dan pengembangan bakat dan seni. Hal tersebut menjelaskan bahwa manusia dan makhluk hidup lainnya tidak bisa dan tidak akan bisa hidup dalam kesendirian. Bagian-bagian atau komponen-komponen lain, mutlak harus ada untuk mendampingi dan menunjang dalam meneruskan kehidupan atau eksistensi manusia.

Kesadaran lingkungan mulai terlihat tahun 1950-an tatkala ditandai dengan munculnya pencemaran yang berasal dari pabrik-pabrik, pertanian dan transportasi di Negara-negara maju. Tumbuhnya industry sekaligus menimbulkan pencemaran melalui buangan limbah, asap (jelaga) atau kebisingan (*noise*). Sistem pertanian menimbulkan pencemaran alam melalui pemakaian zat beracun yang dinilai terlalu berlebihan. Demikian pula transportasi melalui asap dari proses pengolahan bahan bakar, kebisingan dan kemacetan jalan, serta limbah sampah rumah tangga yang tidak terkelola dengan baik sehingga menyebabkan tumpukan dan mengganggu keberlangsungan ekosistem.

² Jimly Asshiddiqi, *Green Constitution “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 145.

Dalam hal ini hukum lingkungan menyangkut penetapan nilai-nilai yang sedang berlaku di dalam tatanan kehidupan masyarakat dan nilai-nilai yang nantinya menjadi harapan yang akan diberlakukan di masa yang akan mendatang serta pula bisa disebut “hukum yang mengatur tatanan lingkungan hidup.” Dimana hal tersebut memperkuat bahwa hukum lingkungan merupakan hukum yang mengatur hubungan timbal balik antara manusia dengan makhluk hidup lainnya yang apabila terjadi pelanggaran akan hal itu akan dikenakan sanksi.³

Permasalahan di dalam lingkungan hidup yaitu kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan itu sendiri, dengan adanya perubahan sosial maka perubahan gaya hidup dan kebutuhan masyarakat yang berlebihan sehingga membuat pencemaran lingkungan semakin pesat. Seperti pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat banyak adalah dengan membuang sampah tidak pada tempatnya. Pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh tumpukan sampah khususnya sampah rumah tangga yang terdapat disepanjang sungai yang berada di Pasongsongan Kabupaten Sumenep ini mempengaruhi aliran sungai dan dapat mencemari lingkungan.

Salah satu jenis sampah rumah tangga yang hingga saat ini menjadi problematika besar di Pasongsongan Kabupaten Sumenep dan menjadi fokus pemerintah Kabupaten Sumenep selain sampah organik ialah sampah anorganik. yang mana sampah dengan jenis ini memiliki karakteristik tidak mudah terurai sehingga membutuhkan penanganan khusus dan jangka waktu yang lama dimana jika pengelolaan nya dibiarkan begitu saja akan merusak ekosistem yang ada, di

³ Siti Sundari R, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional, Edisi II*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2000), Hlm.2.

sisi lain melonjaknya populasi manusia juga berbanding naik dengan hasil sampah anorganik yang dihasilkan karena sebagian besar sampah tersebut diproduksi dari kegiatan masyarakat sehari-hari seperti kaca, plastik, kaleng, logam dan sebagainya.

Sementara masyarakat sendiri sebagian besar masih bergantung dengan sungai yang berada di Pasongsongan Kabupaten Sumenep, ketergantungan masyarakat kepada air masih tinggi karena air dibutuhkan untuk keperluan hidupnya sehari-hari seperti untuk memasak, mandi, mencuci dan sebagainya. Jika mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah masyarakat pula sebagai perantara keterlibatan dalam menjaga dan mengelola sampah guna menjaga kelestarian lingkungan. Namun, dalam praktiknya masyarakat lah yang menjadi sumbangsih atas kerusakan lingkungan dengan membuang sampah sembarangan lebih parahnya lagi di aliran sungai terlepas dari tindakan pemerintah kabupaten Sumenep.

Sungai sebagai besar dapat dijadikan sebagai sumber mata pencarian seperti menangkap ikan, namun akibat dari tumpukan sampah tersebut yang berada di sepanjang sungai yang di Pasongsongan Kabupaten Sumenep mengganggu masyarakat dan air menjadi tercemar sehingga masyarakat kurang mendapatkan air bersih dan layak. Hal ini diperlukan penegakan peraturan Daerah atas tercemarnya sungai yang terdapat di Pasongsongan Kabupaten Sumenep yang diakibatkan oleh sampah untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan serta pengawasan dan penegakan hukumnya bagi masyarakat sebagaimana yang

di atur dalam Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Sumenp Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.

Sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah terdapat ditentukan dalam Pasal 33 Ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, yang berbunyi *“Setiap orang yang melanggar pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 14, pasal 15, dan pasal 16 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).”* Selanjutnya ayat (4) yang berbunyi *“Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah pelanggaran).”*

Dapat diketahui bahwasannya pelaku pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah ini ketentuan pidananya terdapat di dalam Pasal 33 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Namun di dalam kenyataannya pencemaran terhadap sampah ini tetap saja terjadi dan semakin hari malah semakin pesat. Penegakan Peraturan Daerah atas tercemarnya sungai di pasongsongan kabupaten sumenep akibat pembuangan sampah sembarangan tidak berjalan sebagaimana mestinya hal ini masih terbukti yang dilakukan oleh masyarakat dengan membuang sampah di sungai Pasongsongan Kabupaten Sumenep, inilah yang dapat membuktikan bahwa penegakan hukum yang seharusnya memberikan efek jera dan pencegahan terjadinya dalam penanggulangan tindak pidana yang serupa belum berjalan sesuai dengan mestinya.

Dalam perkara hukum lingkungan hidup, penegakan hukum tidak hanya sebagai *ultimum remedium* (obat terakhir) tetapi juga sebagai *preimum remedium* (penegakan hukum pertama). selama ini sanksi administratif maupun sanksi perdata tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku perusakan maupun pelaku pencemaran lingkungan hidup, hal ini dapat dilihat banyak kasus pencemaran lingkungan seperti pembuangan sampah sembarangan yang terjadi di Pasongsongan Kabupaten Sumenep. Sampah akan terus dihasilkan setiap hari oleh masyarakat sehingga akan menjadi permasalahan yang besar jika tidak diatasi.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut penulis akan melakukan penelitian dengan menyusun penelitian skripsi ini dengan judul: **“PENEGAKAN PERATURAN DAERAH TERCEMARNYA SUNGAI DI PASONGSONGAN KABUPATEN SUMENEP AKIBAT PEMBUANGAN SAMPAH.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan yang dapat diajukan adalah “Bagaimana penegakan peraturan daerah terhadap pencemaran sungai di Pasongsongan Kabupaten Sumenep atas akibat pembuangan sampah sembarangan?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan dan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah “untuk mengetahui penegakan peraturan Daerah terhadap pelaku pencemaran sungai

di Pasongsongan Kabupaten Sumenep atas akibat pembuangan sampah sembarangan di sungai.”

1.4 Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ataupun juga pada penulisan skripsi ini nantinya dapat memberikan kontribusi, baik dalam kontribusi secara teoritis maupun juga kontribusi secara praktis yang akan dilakukan antara lain :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini nantinya juga dapat diharapkan membantu terhadap proses pemikiran dan juga konsep dalam ilmu pengetahuan dan hukum pidana secara khususnya, serta dapat menambah kualitas dalam proses penjatuhan pidana di Indonesia khususnya terhadap kajian tentang penegakan peraturan daerah berkaitan dengan tercemarnya sungai Pasongsongan, Kabupaten Sumenep.

2. Kegunaan Praktik

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan memberikan wawasan serta pengetahuan terhadap penulis untuk menambah ilmu terhadap penulisan tugas akhir ini, penelitian yang dilakukan oleh penulis ini merupakan penerapan ilmu yang tepat yang dilakukan selama perkuliahan dan diterapkan di dalam kepenulisan ini. Sehingga nantinya dapat memberikan sumbangan yang berupa konsep serta juga berupa pemikiran terhadap penegakan peraturan daerah atas tercemarnya sungai di Pasongsongan Kabupaten Sumenep akibat pembuangan sampah sembarangan

1.5 Keaslian Penelitian

Untuk penelitian yang terkait dengan Maka berdasarkan penelusuran tentang penegakan hukum berkaitan dengan tercemarnya sungai Pasongsongan, Kabupaten Sumenep.

hal terkait penelitian tersebut penulis menjumpai beberapa judul penelitian yang ada kaitannya diantaranya sebagai berikut :

Tabel 1 : Keaslian Penelitian

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Fokus dan hasil Pembahasan
Nur Kholifah (Fakultas Hukum Universitas Jember 2017)	Analisis Yuridis Atas Pencemaran Lingkungan Akibat Oleh Pembuangan Sampah Di Sungai (Studi Kasus Di Wilayah Jawa Timur)	Sejauh ini terkait kebijakan maupun aturan terkait perlindungan pencemaran air hanya sebatas aturan yang mana tidak ada sanksi tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh industry yang menolak membangun instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) karena memerlukan biaya yang sangat besar sehingga fokus penelitian ini kepada bagaimana tindakan pidana terhadap badan atau perusahaan yang melakukan dan mengakibatkan dampak lingkungan.
RASHIF SANIY ALIMNY (Universitas Trunojoyo Madura tahun 2019)	Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengendalian Limbah Sampah Pemukiman di Kabupaten Bangkalan	Implementasi kewenangan kinerja DLH Kabupaten Bangkalan sudah cukup baik dalam menerapkan kinerja nya sesuai peraturan bupati No. 46 Tahun 2016 Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja dinas lingkungan hidup akan tetapi memang rendahnya kesadaran masyarakat terhadap sampah serta kurang penindakan tegas dari DLH dan pihak lain terhadap

		pelanggar yang membuang sampah sembarangan.
--	--	---

Adapun yang menjadi titik pembeda dalam penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu yang dihimpun dalam tabel di atas yakni penelitian ini berfokus kepada penegakan peraturan daerah terhadap pencemaran sungai di Pasongsongan Kabupaten Sumenep atas akibat pembuangan sampah sembarangan yang mana jika dibiarkan terus menerus tanpa adanya tindak lanjut maka problematika terkait keberlangsungan lingkungan terus bermunculan dan mengganggu kenyamanan dan kehidupan masyarakat.

Jika dikaitkan dengan dua penelitian di atas dimana penelitian di atas berfokus terhadap bagaimana tindakan terhadap badan atau perusahaan yang melakukan dan mengakibatkan dampak lingkungan. karena sejauh ini terkait kebijakan maupun aturan terkait perlindungan pencemaran air hanya sebatas aturan yang mana tidak ada sanksi tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh industry yang menolak membangun instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) karena memerlukan biaya yang sangat besar. Selanjutnya dengan penelitian yang kedua yakni diambil dari satu pulau yang sama yakni Madura, hanya saja penelitian ini lebih terfokus kepada kinerja dari DLH itu sendiri.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*)⁴, di mana penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk penelitian hukum normatif serta memberikan manfaat yang memiliki solusi atas permasalahan hukum yang sedang berlaku dan berkembang di masyarakat yang nantinya ini bisa dikaitkan dengan perkembangan dalam peraturan perundang-undangan yang ada sehingga dapat memberikan sumbangsih secara nyata yang dapat berupa pemikiran dan juga berupa gagasan hukum terhadap perkembangan hukum yang terdapat di Indonesia.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Berdasarkan dengan jenis penelitian di atas ini maka pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan non-doktrinal atau empiris yang bersifat kualitatif yakni berdasarkan data-data dan fakta di masyarakat yang diperoleh kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan penelitian lapangan, untuk memberikan kepastian suatu kebenaran informasi yang didapatkan di lapangan berdasarkan logika keilmuan hukum. Jadi penelitian ini lebih fokus terhadap realita dan fakta yang telah dan sedang terjadi di masyarakat yang berkaitan dengan judul penelitian ini..

Pendekatan yang dilakukan ini nantinya berfungsi untuk meneliti kasus atau problematika yang terdapat dalam masyarakat yang timbul dan

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, cetakan 1 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), Hlm 52.

sudah atau yang sedang terjadi di dalam masyarakat. Kasus yang dilakukan ini nantinya akan ditelaah dan dikaji lebih lanjut sehingga berdasarkan dengan tata Peraturan Daerah yang ada, dimana dilakukan berdasarkan dengan norma-norma hukum yang dibuat oleh pemerintah ini sudah sesuai atau tidak dengan penerapan yang dilakukan terhadap kasus tersebut.

1.6.3 Sumber Data Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini yaitu penelitian yuridis- sosiologis untuk pengumpulan bahan-bahan dan juga data dilakukan melalui cara studi lapangan yang terkumpul merupakan data kualitatif dimana datanya dinyatakan dalam keadaan yang sebagaimana mestinya (wajar). Sumber data penelitian yang sudah dirangkum dan juga dapat digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini dengan kata lain yakni sebuah data utama yang menjadi bahan dalam penelitian ini dimulai dengan hasil wawancara dengan instansi yang terkait dengan adanya suatu aturan dalam kaitannya dengan sampah yakni dalam hal ini Instansi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep, dan Satuan Polisi Pamong Praja selaku aparaturnya penegak aturan ditingkat daerah, dan selanjutnya meninjau secara langsung dengan cara observasi terhadap masyarakat yang bermukim di sekitar sungai.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang dapat menjelaskan terhadap data primer, hal tersebut berupa rancangan peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, jurnal ilmiah, surat kabar buku-buku teks, (koran), dan berita di internet.⁵ Hasil dari penelitian ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dapat di tarik sebuah langkah solutif untuk masalah yang diangkat dalam penelitian kali ini. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang menjadi fokus dalam melakukan penelitian, yaitu :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pencemaran Air
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah

⁵. Mukti Fajar ND & Yulianto Ahmad, *Dualisme penelitian hukum normative & empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.158.

1.6.4 Lokasi dan Responden Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Sumenep dimana dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep selaku pelaksana dari Peraturan Daerah terkait pencemaran lingkungan khususnya atas tindak pidana pembuangan sampah ke sungai yang mengakibatkan pencemaran lingkungan di Pasongsongan Kabupaten Sumenep. Sedangkan masyarakat kabupaten Sumenep yang terlibat langsung sebagai subjek penghasil sampah di sungai itu sendiri. Maka subjek atau informasi yang akan dijadikan responden dalam penelitian ini meliputi :

1. Dinas lingkungan hidup dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep.
2. Masyarakat Sumenep khususnya yang bermukim disekitar sungai di Kabupaten Sumenep.
3. Mahasiswa UTM selaku akademisi dalam menyikapi permasalahan yang ada

1.6.5 Teknik Pengumpulan dan Pengolah Data

Teknik pengumpulan data diuraikan sebagai berikut:

1. Melalui studi peraturan Daerah, pengumpulan data yang dilakukan dengan menghimpun beberapa regulasi yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti dan juga dapat didukung studi hasil laporan atau karya ilmiah yang dalam kaitannya

berhubungan dengan masalah yang diteliti dan di carikan hasil yang solutif.⁶ Jika dari buku yang dilakukan nantinya sebagai pengetahuan tambahan tentang pidana lingkungan.

2. Studi dokumen, hal ini dapat dilakukan dengan cara melihat serta dapat menganalisis melalui dokumen-dokumen yang sudah dibuat baik yang dibuat secara formal dan juga non formal yang dilakukan langsung terhadap penegakan Peraturan Daerah atas tercemarnya sungai di Pasongsongan Kabupaten Sumenep akibat pembuangan sampah sembarangan.
3. Wawancara, dilakukan untuk mendapatkan informasi serta dilakukan diskusi secara singkat dengan informan yaitu seseorang atau badan hukum yang memiliki beberapa informasi penting yang terkait dalam suatu objek).⁷ Penulisan ini penulis akan membahas tentang penegakan Peraturan Daerah atas tercemarnya sungai di Pasongsongan Kabupaten Sumenep akibat pembuangan sampah sembarangan.

1.6.6 Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penulisan penelitian yaitu berupa melaksanakan kajian dengan menyeluruh terhadap penghimpunan dan proses dalam pengolahan data dan bahan hukum untuk menghasilkan suatu inti hasil permasalahan yang dapat dibantu dan juga dapat didukung

⁶ M Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghali Indonesia, 1988), Hlm. 111.

⁷ Krisyanto, *Riset Komunikasi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), Hlm. 100.

melalui teori maupun juga dapat didukung dengan konsep yang telah dihimpun dalam penelitian yang dilakukan.⁸ Data yang telah diperoleh berdasarkan metode nantinya melalui dengan cara wawancara, observasi, maupun studi kepustakaan yang erat kaitannya dengan penegakan Peraturan Daerah atas tercemarnya sungai di Pasongsongan Kabupaten Sumenep akibat pembuangan sampah sembarangan.

Selanjutnya data dan bahan hukum dianalisa secara deskriptif ini yang nantinya akan dikaitkan secara langsung dengan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan kualitas kebenarannya, kemudian dan dilakukan atau dijabarkan secara jelas sehingga ini akan diperoleh gambaran inti dan penjelasan tentang fakta sebenarnya yang terjadi. Berdasarkan hasil analisa diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB 1 : Memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II : Menjelaskan landasan teori dan asas-asas yang berhubungan dengan permasalahan yang telah di rumuskan, yang terdapat di dalam penelitian yang berbentuk karya ilmiah yaitu “Penegakan Peraturan Daerah Tercemarnya Sungai Di Pasongsongan Kabupaten Sumenep Akibat Pembuangan Sampah Sembarangan.”

⁸ Mukti Fajar ND & Yulianto Ahmad, Op.Cit, Hlm.183.

BAB III : Menguraikan pembahasan yang telah dipaparkan dalam rumusan masalah yang telah dimuat pada awal bab penelitian.

BAB IV : Memuat konklusi dan penelitian ini beserta solusi dan konsep yang ditawarkan dan saran. Kesimpulan adalah suatu hasil rangkuman dari jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan serta telah diteliti dalam penelitian ini, sedangkan saran merupakan gagasan yang bersifat membangun yang menjadi masukan agar menjadi lebih baik dari sebelumnya berkaitan dengan penelitian yang telah ditulis ini.